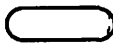
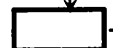
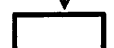
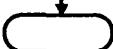


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PENJAMAH MAKANAN

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		KEPALA KANTOR	Ka. Timker	Dokter	Pranata Lab	ADUM	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Memberikan disposisi untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan						Lembar Disposisi, ATK	5	Lembar arahan	PMK 356/2008
2	Memberikan Instruksi kepada Tim Kerja IV untuk melakukan koordinasi dengan Petugas Laboratorium						ATK	5	Surat Tugas	
3	Dokter pemeriksa melakukan anamnese dan pemeriksaan kesehatan kepada penjamah makanan penyedia jasa konsumsi Haji						ATK, form pemeriksaan	3	Hasil anamnese	
4	Dokter memberikan surat rujukan pemeriksaan laboratorium untuk penjamah makanan kepada petugas laboratorium						ATK, form rekam medik	3	surat rujukan	
5	Petugas laboratorium memberikan penjelasan cara pengambilan Rectal Swab untuk pemeriksaan Kultur Mikrobiologi Salmonella Typi dan E.coli pada media transport						Alat Laboratorium, ATK	2-5	Media Transport	
6	Petugas laboratorium memberikan label nama dan jenis pemeriksaan serta membuat surat pengantar ke Laboratorium Rujukan						Form pemeriksaa, sampel pemeriksaan	3	Media Transport, Surat Pengantar	
7	Petugas laboratorium mengambil hasil dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan berdasarkan hasil laboratorium						Form hasil laboratorium	5	Hasil laboratorium	
8	Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter						Laporan	5	Laporan	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2526/2024
TGL. PEMBUATAN	30 November 2021
TGL. REVISI 4	09 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, M.KM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	PEMERIKSAAN KESEHATAN PENJAMAH MAKANAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan 3 Permenkes No.15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan 5 Permenpan dan RB no 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah 6 International Health Regulation (IHR) 2005	1. Dokter 2. D3 Analis Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. SOP LABORATORIUM 2. SOP RAWAT JALAN 3. SOP GAWAT DARURAT MEDIK	1. ATK 2. KOMPUTER 3. ALKES 4. BAHAN HABIS PAKAI
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. TIDAK TERLAKSANA SOP, BERAKIBAT PELAYANAN TERGANGGU 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan 2x dalam setahun.	Disimpan sebagai Laporan Merupakan turunan proses PENCEGAHAN dari proses Bisnis Kekarantinaan Kesehatan